



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu di lakukan optimalisasi peran dan fungsi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi dengan jabatan fungsional melalui pengaturan hubungan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas serta terukur pada masing-masing pemangku jabatan, perlu mengatur mekanisme tata hubungan kerja antara jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi dengan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Hubungan Kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

127

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Aceh.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Aceh.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi.
11. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja sama dalam bentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional dan koordinatif.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk optimalisasi pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional;
- b. meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan; dan
- d. mengoptimalkan pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 4

Prinsip Tata Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional, yaitu:

- a. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing pemangku jabatan; dan
- b. saling memberi kontribusi dalam peningkatan kinerja organisasi.

BAB II KEDUDUKAN JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Pasal 5

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi merupakan jabatan yang tugas dan fungsinya melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
 - b. jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Gubernur yang diatur secara berjenjang dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) SKPA yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah di kabupaten/kota, Pejabat Pimpinan Tinggi dapat mendelegasikan validasi aktivitas kepada pejabat administrator pada Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional merupakan jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional merupakan jabatan dengan jenjang fungsional keahlian dan fungsional keterampilan.
- (3) Jenjang fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (4) Jenjang fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.

- (5) Seluruh Jabatan Fungsional secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala SKPA.
- (6) Jabatan Fungsional dengan jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi.
- (7) Jabatan Fungsional dengan jenjang jabatan muda secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Jabatan Administrator.
- (8) Jabatan Fungsional dengan jenjang jabatan penyelia, mahir, terampil, pemula dan ahli pertama secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Jabatan Pengawas.

BAB III TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Bentuk Tata Hubungan Kerja

Pasal 7

- (1) Tata Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional bersifat:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional; dan
 - d. koordinatif.
- (2) Dalam rangka menunjang bentuk tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tata Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional meliputi Tata Hubungan Kerja konsultatif dan koordinatif.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. profesional dan keterpaduan; dan
 - d. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 8

- (1) Tata Hubungan Kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.
- (2) Tata Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi secara berjenjang dengan Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bentuk Tata Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi mengikutsertakan Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dapat meminta pendapat dari Jabatan Fungsional terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya, secara lisan dan/atau tertulis; dan
- c. Jabatan Fungsional dapat meminta pendapat, data dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 10

Pelaksanaan tata hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dalam rangka pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi serta Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Tata Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 11

- (1) Tata Hubungan Kerja kolegial dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja serta mengembangkan semangat kebersamaan.
- (2) Tata Hubungan Kerja kolegial diwujudkan dalam bentuk kontribusi indikator kinerja individu jabatan fungsional terhadap target indikator kinerja individu Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.
- (3) Validasi Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

Bagian Keempat Tata Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 12

- (1) Tata Hubungan Kerja fungsional dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.
- (2) Tata Hubungan Kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dapat menugaskan atau memerintahkan Jabatan Fungsional dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPA sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{28 \text{ September } 2020 \text{ M}}{10 \text{ Shafar } 1442 \text{ H}}$

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{28 \text{ September } 2020 \text{ M}}{10 \text{ Shafar } 1442 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 61